
**STUDI KOMPARATIF PENETAPAN PERUBAHAN JENIS KELAMIN
BAGI PEMOHON PASCA TRANSISI GENDER
(STUDI PENETAPAN NOMOR: 195/PDT.P/2021/PN.JKT.UTR DAN
PENETAPAN NOMOR: 30/PDT.P/2022/PN.PWT)**

Dara Santari¹, Rosnidar Sembiring², Syarifah Lisa Andriati³

e-mail: darasantari@gmail.com¹, oni_usu@yahoo.com²,
syarifah_lisa_andriati@usu.ac.id³

***Abstract:** Gender change is a legal phenomenon that has generated debate in the Indonesian legal system, particularly regarding the recognition of legal identity for applicants after gender transition. The main problem in this study lies in the absence of legal regulations that specifically and comprehensively regulate the procedures, requirements, and legal consequences of gender change, resulting in disparities in court decisions. This study aims to analyze the legal vacuum related to gender change in Indonesia, the legal consequences of determining gender change on population administration, and to comparatively analyze the judges' considerations in Decision Number: 195/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr and Decision Number 30/Pdt.P/2022/PN.Pwt. The research method used is normative legal research with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The research results show that the regulation of gender reassignment in Indonesia is still limited to aspects of population administration, as stipulated in Article 56 paragraph (1) of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration in conjunction with Law Number 24 of 2013. The absence of substantive regulations causes judges to rely on legal findings in deciding gender reassignment requests. The legal consequences of gender reassignment include changes in population identity, civil legal status, and implications for marriage and inheritance. In Decision Number 195/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr, the judge used a progressive, human rights-based approach, resulting in the granting of the request. Whereas in Decision Number 30/Pdt.P/2022/PN.Pwt, the judge used a normative, moral, and religious approach, resulting in the rejection of the request. This disparity demonstrates the lack of legal certainty regarding gender reassignment in Indonesia.*

***Keywords:** gender reassignment, transgender, legal certainty, population administration, court ruling.*

Abstrak: Perubahan jenis kelamin merupakan salah satu fenomena hukum yang menimbulkan perdebatan dalam sistem hukum Indonesia, khususnya terkait pengakuan identitas hukum bagi pemohon pasca transisi gender. Permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada belum adanya pengaturan hukum yang secara khusus dan komprehensif mengatur mengenai prosedur, syarat, dan akibat hukum perubahan jenis kelamin, sehingga menimbulkan disparitas putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekosongan hukum terkait perubahan jenis kelamin di Indonesia, akibat hukum penetapan perubahan jenis kelamin terhadap administrasi kependudukan, serta menganalisis secara komparatif pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor : 195/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr dan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN.Pwt. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perubahan jenis kelamin di Indonesia masih terbatas pada aspek administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Ketiadaan pengaturan substantif menyebabkan hakim

menggunakan penemuan hukum dalam memutus permohonan perubahan jenis kelamin. Akibat hukum dari penetapan perubahan jenis kelamin meliputi perubahan identitas kependudukan, status hukum keperdataan, serta implikasi terhadap perkawinan dan kewarisan. Dalam Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr hakim menggunakan pendekatan progresif dan berbasis hak asasi manusia sehingga permohonan dikabulkan, sedangkan dalam Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN.Pwt hakim menggunakan pendekatan normatif, moral, dan religius sehingga permohonan ditolak. Disparitas tersebut menunjukkan belum adanya kepastian hukum terkait perubahan jenis kelamin di Indonesia.

Kata Kunci: perubahan jenis kelamin, transgender, kepastian hukum, administrasi kependudukan, penetapan pengadilan.

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya manusia diciptakan dalam dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, yang ditentukan secara biologis dan melekat pada diri seseorang. Dalam perkembangannya, dikenal pula istilah gender yang merujuk pada identitas sosial dan psikologis seseorang. Perbedaan antara jenis kelamin dan gender menjadi salah satu isu penting dalam perkembangan hukum modern, terutama terkait keberadaan transgender dan transeksual.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengakuan identitas penduduk didasarkan pada jenis kelamin biologis sebagaimana tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Akan tetapi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran memungkinkan seseorang melakukan operasi perubahan jenis kelamin atau *sexual reassignment surgery* (SRS).

Fenomena transgender dan perubahan jenis kelamin menimbulkan persoalan hukum yang kompleks karena berkaitan dengan identitas hukum, administrasi kependudukan, hak keperdataan, hingga persoalan moral dan agama. Di Indonesia, belum terdapat pengaturan hukum yang secara khusus mengatur syarat dan prosedur perubahan jenis kelamin. Pengaturan yang ada hanya bersifat administratif melalui Pasal 56

ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan negeri.

Ketiadaan pengaturan substantif tersebut mengakibatkan munculnya disparitas putusan pengadilan. Dalam praktik peradilan, terdapat permohonan perubahan jenis kelamin yang dikabulkan, namun terdapat pula yang ditolak meskipun memiliki dasar permohonan yang relatif sama. Salah satu contoh dapat dilihat dalam Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr yang mengabulkan permohonan perubahan jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan, sedangkan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN.Pwt menolak permohonan serupa. Perbedaan pertimbangan hakim tersebut menunjukkan adanya ketidakpastian hukum dalam penerapan hukum terkait perubahan jenis kelamin di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis kekosongan hukum, akibat hukum terhadap administrasi kependudukan, serta pertimbangan hakim dalam kedua penetapan tersebut.

METODE

Untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai pengaturan hukum, akibat hukum, dan pertimbangan hakim dalam perkara perubahan jenis

kelamin. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, hak asasi manusia, serta kekuasaan kehakiman. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perubahan jenis kelamin, transgender, kepastian hukum, dan keadilan. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji secara komparatif Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr dan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN.Pwt.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah, tesis, dan artikel hukum yang berkaitan dengan perubahan jenis kelamin dan administrasi kependudukan. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah dokumen-dokumen hukum yang relevan. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode interpretasi hukum dan penalaran deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis terkait kekosongan hukum, akibat hukum, dan disparitas pertimbangan hakim dalam perkara perubahan jenis kelamin di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekosongan Hukum Terkait Penetapan Perubahan Jenis Kelamin Bagi Pemohon Pasca Transisi Gender di Indonesia

Perubahan jenis kelamin merupakan suatu tindakan medis dan hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk menyesuaikan identitas biologisnya dengan identitas gender yang dirasakan dalam dirinya. Dalam perkembangan ilmu kedokteran modern, tindakan tersebut dikenal dengan istilah *sexual reassignment surgery (SRS)* atau operasi penyesuaian kelamin. Fenomena ini menjadi persoalan hukum yang kompleks karena berkaitan dengan identitas hukum seseorang, hak keperdataan, administrasi kependudukan, hingga aspek moral dan agama.

Secara normatif, hukum Indonesia pada dasarnya hanya mengenal dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Pengakuan tersebut terlihat dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Dalam praktik administrasi kependudukan, identitas penduduk dicatat berdasarkan jenis kelamin biologis yang melekat sejak lahir.

Permasalahan muncul ketika terdapat individu yang mengalami ketidaksesuaian antara identitas biologis dengan kondisi psikologisnya. Kondisi tersebut dikenal dengan istilah transgender atau transeksual. Sebagian individu transgender kemudian melakukan operasi perubahan jenis kelamin untuk memperoleh kesesuaian antara kondisi fisik dan identitas gender yang dirasakan.

Namun demikian, hukum positif Indonesia belum mengatur secara tegas mengenai prosedur dan syarat perubahan jenis kelamin. Ketentuan yang ada hanya bersifat administratif dan tidak mengatur aspek substantif mengenai dasar diperbolehkannya perubahan jenis kelamin, syarat medis, pembuktian psikologis, maupun akibat hukum lanjutan terhadap status keperdataan seseorang.

Pengaturan Perubahan Jenis Kelamin dalam Peraturan Perundang-

Undang-Undang pengaturan perubahan jenis kelamin dalam hukum Indonesia pada dasarnya hanya dapat ditemukan secara implisit dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penjelasan pasal tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “peristiwa penting lainnya” antara lain adalah perubahan jenis kelamin. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara secara tidak langsung mengakui adanya kemungkinan perubahan jenis kelamin melalui mekanisme penetapan pengadilan.

Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil juga mengatur bahwa perubahan jenis kelamin dapat dicatatkan setelah adanya penetapan pengadilan negeri. Akan tetapi, baik undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai syarat substantif perubahan jenis kelamin.

Ketiadaan pengaturan yang jelas menyebabkan hakim memiliki kebebasan yang sangat luas dalam menafsirkan hukum ketika memeriksa permohonan perubahan jenis kelamin. Dalam praktiknya, sebagian hakim menggunakan pendekatan hak asasi manusia dan hukum progresif untuk mengabulkan permohonan, sedangkan sebagian lainnya menggunakan pendekatan moral, agama, dan biologis untuk menolak permohonan

Akibat Hukum Penetapan Permohonan Perubahan Jenis Kelamin bagi Pemohon Pasca Transisi Gender

Perubahan gender merupakan isu kompleks yang tidak hanya menyangkut aspek medis, tetapi juga aspek sosial,

kultural, dan hukum. Dalam konteks hukum Indonesia, istilah "jenis kelamin" merujuk pada elemen data kependudukan yang dapat berubah berdasarkan penetapan pengadilan, sesuai Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Namun, perubahan ini bukanlah sekadar administratif, ia melibatkan perubahan identitas seseorang yang bersifat fundamental.

Secara yuridis, perubahan gender dalam konteks hukum dapat dipahami sebagai penyesuaian data jenis kelamin seseorang dalam dokumen kependudukan, seperti akta kelahiran, kartu tanda penduduk (KTP), dan kartu keluarga (KK), berdasarkan penetapan pengadilan. Proses ini melibatkan permohonan ke Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan atau walinya, disertai dengan bukti medis dan psikologis yang memadai.

Perubahan jenis kelamin membawa akibat hukum yang signifikan terhadap status administrasi kependudukan seseorang. Setelah adanya penetapan pengadilan, Disdukcapil wajib mencatat perubahan tersebut dan menerbitkan dokumen baru yang mencerminkan identitas terbaru pemohon. Dampak hukum yang signifikan terkait dengan perubahan gender antara lain :

1. Data KTP dan KK: Elemen jenis kelamin dan nama akan disesuaikan.
2. Akta Lahir: Dapat dilakukan pencatatan ulang dengan nama dan jenis kelamin baru.
3. Status Perkawinan: Jika pemohon telah menikah sebelumnya, perlu dilakukan penyesuaian hukum terhadap status perkawinan tersebut.
4. Status Anak: Perlu kejelasan hukum jika pemohon memiliki anak.
5. Dokumen Hukum Lain: Seperti ijazah, rekening bank, asuransi, BPJS, dll.

Dalam sistem hukum Indonesia, setiap perubahan identitas penduduk wajib didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku agar memperoleh

pengakuan dan kepastian hukum dari negara. Pengaturan mengenai administrasi kependudukan diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang ini mengatur berbagai hal terkait pencatatan data diri warga negara, termasuk perubahan elemen data seperti nama, tempat tinggal, status perkawinan, hingga jenis kelamin. Undang-undang ini juga mengatur bahwa setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk harus dicatatkan dalam administrasi kependudukan. Salah satu ketentuan penting yang menjadi perhatian adalah Pasal 56, yang menyatakan bahwa perubahan jenis kelamin seseorang hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi individu yang ingin mengubah jenis kelaminnya dalam dokumen resmi negara.

Walaupun perubahan jenis kelamin tidak disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 1 angka 17 mengenai “peristiwa penting”, namun dalam Penjelasan Pasal 56 Ayat (1) ditegaskan bahwa perubahan jenis kelamin termasuk dalam kategori “peristiwa penting lainnya” yang pencatatannya dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa negara memberikan ruang hukum bagi individu pasca transisi gender untuk memperoleh pengakuan terhadap identitas barunya melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian, penetapan pengadilan menjadi dasar legitimasi hukum bagi pemohon untuk melakukan perubahan terhadap data kependudukannya. Tanpa adanya penetapan pengadilan, perubahan identitas jenis kelamin tidak dapat dicatatkan secara resmi oleh instansi pelaksana administrasi kependudukan.

Mengenai penggantian jenis kelamin berkaitan erat dengan Pasal 56 Ayat (1) UU Adminduk beserta penjelasannya. Dalam Pasal 56 Ayat (1)

UU Adminduk menyebutkan bahwa, Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan yang dimaksud dengan “peristiwa penting lainnya” dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU Adminduk yang menyatakan bahwa, yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.

Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU Adminduk, jika benar seseorang telah mengubah jenis kelaminnya harus memohonkan kepada pengadilan guna mendapatkan penetapan dari pengadilan. Penetapan pengadilan ini difungsikan untuk mendapatkan pengesahan atas perubahan kelamin. Setelah mendapatkan pengesahan atas perubahan kelamin dari negara berdasarkan Penetapan pengadilan tersebut, maka dapat mengajukan permohonan untuk mengubah identitas baik nama maupun jenis kelamin dalam dokumen kependudukan.

Analisis Komparatif Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/Pn.Jkt.Utr Dan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/Pn.Pwt

Dalam putusan Nomor 195/Pdt.P/2021/PN JKT.UTR, Dalam perkara ini, pertimbangan hakim menunjukkan pendekatan yang cukup komprehensif dengan menggabungkan aspek normatif, sosiologis, psikologis, serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hakim terlebih dahulu menegaskan kewenangan absolut dan relatif pengadilan, dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa permohonan karena domisili Pemohon berada dalam wilayah hukumnya. Langkah ini penting sebagai dasar legitimasi sebelum masuk pada pokok perkara.

Dari sisi hukum positif, hakim mengakui bahwa perubahan jenis kelamin telah diakomodasi secara administratif dalam peraturan perundang-undangan, khususnya melalui ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Pasal 97 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008. Namun, hakim menekankan bahwa norma tersebut tidak secara eksplisit mengatur boleh atau tidaknya perubahan jenis kelamin, melainkan hanya mengatur mekanisme pencatatannya setelah adanya penetapan pengadilan. Dengan demikian, ruang penilaian substantif sepenuhnya berada pada kewenangan hakim melalui proses penemuan hukum.

Dalam konteks kekosongan norma tersebut, hakim secara eksplisit menggunakan metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Hakim tidak hanya berpegang pada teks hukum, tetapi juga menggali nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini tercermin dari penggunaan penafsiran ekstensif terhadap ketentuan hak asasi manusia, khususnya terkait hak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum, serta hak untuk diakui sebagai subjek hukum.

Lebih lanjut, hakim mempertimbangkan fakta empiris mengenai kondisi Pemohon. Sejak kecil, Pemohon telah menunjukkan identitas dan perilaku yang cenderung feminin, yang kemudian berlanjut hingga dewasa. Kondisi ini diperkuat dengan tindakan nyata Pemohon yang telah menjalani operasi perubahan kelamin dan operasi pendukung lainnya di luar negeri, sehingga secara anatomi telah bertransformasi menjadi perempuan. Fakta medis ini menjadi salah satu titik penting dalam pertimbangan hakim, karena menunjukkan bahwa perubahan yang dimohonkan bukan lagi sekadar keinginan, melainkan telah menjadi realitas fisik.

Dari perspektif psikologis, hakim menilai bahwa penegasan identitas gender

melalui perubahan jenis kelamin dapat memberikan dampak positif terhadap kondisi kejiwaan Pemohon. Pilihan untuk menetapkan satu identitas dianggap dapat mengurangi konflik batin dan meningkatkan kualitas hidup. Sementara dari aspek sosiologis, hakim melihat bahwa pengakuan terhadap identitas tersebut justru dapat meningkatkan kepercayaan diri Pemohon dalam berinteraksi di masyarakat dan tidak bertentangan dengan norma sosial yang berkembang.

Menariknya, hakim juga melibatkan pendekatan keagamaan sebagai bagian dari pertimbangan, dengan merujuk pada pandangan dalam forum keagamaan yang memperbolehkan tindakan medis dalam kondisi tertentu, khususnya apabila terdapat ketidaksesuaian atau ketidaksempurnaan. Hal ini menunjukkan bahwa hakim berupaya mengharmonisasikan antara hukum positif, nilai sosial, dan nilai religius dalam putusannya.

Menarik untuk dicermati bahwa dalam putusan yang menolak, hakim tetap mengutip teori hukum progresif, namun interpretasinya berbeda. Hakim menafsirkan bahwa hukum harus memberikan kemaslahatan bagi masyarakat secara luas, bukan hanya individu, sehingga permohonan yang dianggap berpotensi merusak tatanan nilai sosial tidak dapat dikabulkan. Hal ini menunjukkan bahwa teori yang sama dapat menghasilkan kesimpulan yang berbeda tergantung pada sudut pandang hakim dalam menafsirkan konsep “kemaslahatan”.

Secara keseluruhan, perbandingan kedua putusan tersebut menunjukkan adanya dualisme pendekatan dalam praktik peradilan di Indonesia, yaitu antara pendekatan progresif yang berorientasi pada perlindungan hak individu dan pendekatan konservatif yang berorientasi pada nilai moral, agama, dan kepastian hukum. Disparitas ini menegaskan bahwa dalam kondisi kekosongan hukum, *ratio decidendi* hakim menjadi sangat determinan dalam

menentukan arah putusan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perbedaan putusan dalam perkara perubahan jenis kelamin bukan semata-mata disebabkan oleh perbedaan fakta, melainkan lebih pada perbedaan paradigma hukum yang digunakan oleh hakim dalam menilai dan menafsirkan perkara.

Implikasi dari kondisi ini adalah munculnya ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) bagi pemohon dalam perkara serupa, karena hasil putusan sangat bergantung pada perspektif hakim yang memeriksa perkara. Dengan demikian, diperlukan suatu pengaturan hukum yang lebih komprehensif dan eksplisit mengenai perubahan jenis kelamin di Indonesia, guna menciptakan konsistensi putusan serta menjamin kepastian dan keadilan hukum bagi setiap warga negara.

SIMPULAN

1. Pengaturan perubahan jenis kelamin dalam hukum positif Indonesia belum diatur secara khusus dan komprehensif. Undang-Undang Administrasi Kependudukan hanya mengatur aspek prosedural melalui konsep “peristiwa penting lainnya”, sehingga menimbulkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), ketidakpastian hukum, dan disparitas putusan pengadilan. Dalam praktiknya, hakim melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan pendekatan yang berbeda, baik progresif maupun positivistik, sehingga putusan menjadi tidak seragam. Selain itu, perubahan jenis kelamin juga menimbulkan implikasi hukum dalam bidang administrasi, perdata, adat, dan agama yang umumnya masih membatasi perubahan jenis kelamin kecuali untuk penyempurnaan akibat cacat biologis.
2. Bahwa perubahan jenis kelamin pasca transisi gender menimbulkan akibat hukum terhadap status hukum dan administrasi kependudukan

pemohon, khususnya perubahan nama dan jenis kelamin yang wajib dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam praktiknya, hukum positif Indonesia belum secara tegas melarang perkawinan transgender, namun dari perspektif agama perubahan jenis kelamin umumnya dipandang bertentangan dengan norma agama sehingga perkawinan berpotensi dianggap tidak sah. Dalam aspek kewarisan, baik KUH Perdata maupun Hukum Islam pada dasarnya tetap memberikan hak waris kepada transgender, meskipun menurut Hukum Islam pembagian warisan didasarkan pada jenis kelamin sebelum operasi, sedangkan KUH Perdata tidak mengatur secara khusus mengenai hal tersebut.

3. terdapat disparitas pertimbangan hakim dalam permohonan perubahan jenis kelamin bagi transgender di Indonesia akibat kekosongan pengaturan hukum yang tegas. Dalam Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PN.JKT.UTR, hakim menggunakan pendekatan progresif dengan mempertimbangkan hak asasi manusia dan kondisi psikologis pemohon sehingga permohonan dikabulkan. Sebaliknya, dalam Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN.PWT, hakim menggunakan pendekatan normatif, biologis, moral, dan religius sehingga permohonan ditolak. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum bagi pemohon perubahan jenis kelamin masih bergantung pada perspektif dan penafsiran hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, M. R., Erlina, Hanifah, Lena. “Pengaturan terhadap Perubahan Status Jenis Kelamin di Indonesia”.

- Jurnal, 2022.
- Astutik, Yeni dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugrahaeni. *“Penggantian Kelamin bagi Transeksual dan Akibat Hukumnya terhadap Keabsahan Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”*. Jurnal Privat Law, Volume VIII, Nomor 2, 2020.
- Kurniawati, Nur Hafni dkk. *“Transgender Dalam Perspektif Hukum Kesehatan”*. Jurnal Spektrum Hukum, Volume 16, Nomor 2, 2019.
- Meliya Sari, Fitri. *“Konstruksi Media Terhadap Transgender”*. Jurnal Profesional FIS UNIVED, Volume 3, Nomor 1, 2016.
- Rochmah, Ainur, Dudik Djaja Sidharta, dan Noenik Soekorini. *“Penggantian Kelamin Bagi Transeksual Serta Akibat Hukumnya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”*. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Volume 3, Nomor 3, 2024.
- Rokhim, Abdul. *“Tinjauan Hukum Mengenai Kasus Pergantian Jenis Kelamin Berdasarkan Undang-Undang HAM dan Perspektif Hukum Islam”*. Jurnal Focus UPML, Edisi Nomor 3, Volume 8, 2019.
- Rumengan, Aprilia Maria, Anna Sally Wahangan, dan Mario A. Gerungan. *“Tinjauan Yuridis Perizinan Perubahan Gender Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Tnn)”*. Jurnal Fakultas Hukum Unsrat.
- Risdalina. *“Kedudukan Hukum Terhadap Status Perubahan Jenis Kelamin Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Administrasi Kependudukan”*. Jurnal Ilmiah Advokasi, Volume 4, Nomor 2, 2016.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2024.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Balai Pustaka, 2017.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang *Administrasi Kependudukan*.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*.
- Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang *Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang *Administrasi Kependudukan*.